

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA WARUNG SEHAT PKK DALAM
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah fakultas Agama Islam (FAI) Universitas
Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S. E)*



OLEH :

EFITNAWATI
182310408

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوْنِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 119, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email: fak@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 29 Maret 2022 Nomor 441/Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 29 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | Efitnawati |
| 2. NPM | 182310408 |
| 3. Program Studi | Ekonomi Syariah (S.I) |
| 4. Judul Skripsi | Implementasi Akad Ijarah pada Warung Sehat PKK dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu |
| 5. Waktu Ujian | 08.00 – 09.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | 83,7 (A-) |
| 7. Keterangan lain | Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Marina Zulfa, SE, I ME, Sy

Dosen Penguji

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Marina Zulfa, SE, I ME, Sy | : Ketua |
| 2. Muhammad Arif, SE, MM | : Anggota |
| 3. Mufti Hasan Alfani, SE, Sy, ME | : Anggota |

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّونِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 874674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Riau:

Nama : Efitnawati

NPM : 182310408

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Ijarah Pada Warung Sehat PKK Dalam Meningkatkan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1).

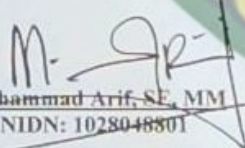
PANITIA UJIAN SKRIPSI

TIM PENGUJI

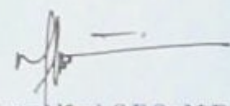
KETUA


Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sv
NIDN: 1023048401

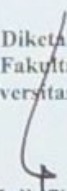
PENGUJI I


Muhammad Arif, SE, MM
NIDN: 1028048801

PENGUJI II


Mufti Hasan Alfani, S.E.Sv.M.E
NIDN: 1024079002

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau


Dr. Zulkifli, MM, ME.Sv
NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية البروتية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fa@ulr.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Efitnawati
NPM : 182310408
Pembimbing : Marina Zulfa, S.E.I, ME.Sy
Judul Skripsi : Implementasi Akad Ijarah Pada Warung Sehat PKK Dalam Meningkatkan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Disetujui
Pembimbing


Marina Zulfa, S.E.I, M.E. Sy
NIDN: 1023048401

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah

Dekan
Fakultas Agama Islam


Muhammad Arif, SE, MM
NIDN: 1028048801


Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk di munaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Marina Zulfa, S.E., M.E., Sy

Sponsor

Muhammad Arif, SE, MM

Ketua Program Studi





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp: +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Efitawati

NPM : 182310408

Pembimbing : Marina Zulfa, S.E.I, ME.Sy

Judul Skripsi : Implementasi Akad Ijarah Pada Warung Sehat PKK Dalam Meningkatkan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	19 November 2021	Marina Zulfa, S.E.I, ME.Sy	Perbaikan BAB I	4
2	25 November 2021	Marina Zulfa, S.E.I, ME.Sy	Perbaikan BAB II	4
3	29 November 2021	Marina Zulfa, S.E.I, ME.Sy	Perbaikan BAB III	4
4	03 Desember 2021	Marina Zulfa, S.E.I, ME.Sy	Perbaikan Analisis	4
5	23 Desember 2021	Marina Zulfa, S.E.I, ME.Sy	Perbaikan BAB IV	4
6	18 Januari 2022	Marina Zulfa, S.E.I, ME.Sy	Perbaikan BAB V	4
7	07 Februari 2022	Marina Zulfa, S.E.I, ME.Sy	Perbaikan Referensi	4
8	25 Februari 2022	Marina Zulfa, S.E.I, ME.Sy	Persetujuan ACC	4

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN: 1025066901





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوْنِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email: fa@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 0634/A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Efitnawati
NPM	182310408
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Implementasi Akad Ijarah pada Warung Sehat PKK dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Syahraini Tambak, S.Aq., M.A.

NIDN: 1018087

ABSTRAK

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA WARUNG SEHAT PKK DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

OLEH:

EFITNAWATI
182310408

Salah satu organisasi yang familiar di tingkat desa adalah organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau biasa disingkat dengan sebutan PKK. Menurut Permendagri No.5 Tahun 2007, organisasi PKK adalah salah satu wadah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan ibu-ibu PKK penting dilaksanakan agar dapat terciptanya sumber daya produktif atau menumbuhkan jiwa berwirausaha supaya dapat menjadi mandiri di bidang ekonomi sehingga tidak perlu bergantung kepada suami dan anak. Kegiatan wirausaha PKK Desa Bangun Jaya adalah warung sehat PKK dimana kegiatan ini adalah berjualan produk titipan masyarakat dengan sistem upah. Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad ijarah pada kegiatan warung sehat PKK dan bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan warung sehat PKK di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Dalam mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. peneliti melakukan wawancara terhadap empat orang responden. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi akad ijarah pada kegiatan warung sehat PKK memenuhi rukun dan syarat. Kemudian kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat untuk memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kegiatan ini menjadi fasilitator bagi masyarakat yang memiliki potensi untuk bisa berpenghasilan. Namun dalam kegiatan ini masih perlu dukungan dari pemerintah desa agar kegiatan dapat berkembang.

Kata Kunci : Ekonomi Masyarakat, Ijarah, PKK, Warung Sehat.

ABSTRACT

**THE IMPLEMENTATION OF IJARAH CONTRACT OF PKK HEALTHY STALLS IN
IMPROVING ECONOMIC EMPOWERMENT IN BANGUN JAYA VILLAGE, TAMBUSAI
UTARA DISTRICT,**

ROKAN HULU REGENCY

By:

EFITNAWATI

182310408

One of the familiar organizations at the village level is the Family Welfare Movement or commonly known in Indonesian abbreviation as PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). According to the Ministry of Home Affairs regulation No. 5 of 2007, the PKK organization is one of the forums for realizing family welfare. The empowerment of women through PKK organization is important in order to create productive resources or foster an entrepreneurial spirit so that they can become economically independent and do not need to depend on their husbands and children. The entrepreneurial activities of the PKK in Bangun Jaya Village is by creating PKK healthy stalls that sell products produced by the community with a wage system. The problem formulation of the study is how the implementation of Ijarah contract of PKK healthy stalls and how to empower the community's welfare through PKK healthy stalls in Bangun Jaya Village, Tambusai Utara District, Rokan Hulu Regency. The data sources of the study are from primary data and secondary data. The data collection techniques of the study are observation, interviews, and documentation. There are four informants of the study. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of Ijarah contract of the PKK healthy stalls fulfills the pillars and requirements. Then these activities provenly help the community to earn income to meet the needs of their families. This program has

been becoming a facilitator for people who have the potential to get additional income. However, these activities still need support from the local government to develop.

Keywords: Community Economy, Ijarah, PKK, healthy stalls.



الملخص

تنفيذ عقد الإجارة في متجر ب.ك.ك الصحي في تحسين التمكين الاقتصادي للمجتمع في قرية بانجون جايا مقاطعة تامبويسان شمالية بمنطقة راكن هولو

إيفتاواي

١٨٢٣١٠٤٠٨

واحدة من المنظمات القروية أو الرعاية الاجتماعية المألوفة المعروفة باسم منظمة تمكين الأسرة ورعايتها. وفقًا لنظام وزارة الشؤون الداخلية رقم ٥ لعام ٢٠٠٧، فإن منظمة ب.ك.ك هي إحدى المنظمات لتحقيق رفاهية الأسرة. بعد تمكين نساء ب.ك.ك أمرا مهتمًا من أجل خلق موارد منتجة أو تعزيز روح المبادرة حتى يصبحوا مستقلين في المجال الاقتصادي حتى لا يضطروا إلى الاعتماد على أزواجهم وأطفالهم. النشاط التجاري ب.ك.ك في قرية بانجون جايا هو متجر ب.ك.ك صحي حيث يبيع هذا النشاط المنتجات التي يجمعها المجتمع بنظام الأجور. تتمثل صياغة مشكلة البحث في كيفية تنفيذ اتفاقية الإجارة في أنشطة متجر ب.ك.ك الصحي وكيفية تمكين اقتصاد المجتمع من خلال أنشطة متجر ب.ك.ك الصحي في قرية بانجون جايا مقاطعة تامبويسان شمالية بمنطقة راكن هولو. في الحصول على بيانات صحيحة، استخدمت الباحثة مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية. الطريقة المستخدمة في جمع البيانات هي طريقة الملاحظة والمقابلات والتوثيق، أجرت الباحثة مقابلات مع أربعة مستحيين. بناءً على نتائج البحث، يمكن الاستنتاج أن تنفيذ اتفاقية الإجارة في أنشطة متجر ب.ك.ك الصحي يفي بالركائز والمتطلبات. ثم تساعد هذه الأنشطة المجتمع في الحصول على وظائف لتلبية احتياجات أسرهم، ويصبح هذا النشاط عاملًا تسهيلًا للأشخاص الذين لديهم القدرة على كسب الدخل. ومع ذلك، لا يزال هذا النشاط بحاجة إلى دعم من حكومة القرية حتى يمكن تطوير النشاط.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد المجتمعي، الإجارة، ب.ك.ك، متجر صحي.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT telah memberi karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan juga kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat dan juga salam tidak lupa tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selaku ummat Islam semoga kita dapat menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat, tabi'it dan tabi'in.

PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga) adalah swadaya gotong royong dan prtisipasi masyarakat, sehingga pada awalnya keberadaan PKK merupakan salah satu tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat yang diarahkan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Pemberdayaan ibu-ibu PKK penting untuk menciptakan tenaga kerja yang efisien atau memicu kegiatan seperti kewirausahaan sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi sehingga tidak harus sepenuhnya bergantung pada suami dan anak. .

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari pastinya masih ada kekurangan. Dengan kemampuan yang terbatas dan cakrawala berfikir juga terbatasnya waktu juga kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA WARIUNG SEHAT PKK DALAM
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN AKAT DESA BANGUN JAYA**

KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

- 1. Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL*
- 2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME. Sy*
- 3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif S. E., M. M*
- 4. Ibu Marina Zulfa, S.E.I., M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.*
- 5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan karyawan Tata Usaha yang banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.*
- 6. Kelompok PKK Desa Bangun Jaya yang telah bersedia memberikan informasi untuk kelangsungan penelitian.*

Semoga bantuan dan juga kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis mengharapkan kritikan serta saran bersifat membangun karena penulis menyadari skripsi ini terdapat keurangan yang banyak sehingga jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima

iii

ulusnya.

*Pekanbaru, 10 Februari 2022
Penulis*



DAFTAR ISI

ABSTRAK *iv*

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI .	
---------------------	-------

v

DAFTAR TABEL .	
-----------------------	-------

vii

DAFTAR GAMBAR .	
------------------------	-------

viii

DAFTAR LAMPIRAN	
------------------------	-------

ix

BAB I PENDAHULUAN .	
----------------------------	-------

1

A. Latar Belakang Masalah .	
------------------------------------	-------

1

B. Pembatasan Masalah	
------------------------------	-------

7

C. Perumusan Masalah .	
-------------------------------	-------

7

D. Tujuan Penelitian .	
-------------------------------	-------

7

E. Manfaat Penelitian	
------------------------------	-------

8

F. Sistematika Penulisan.	
----------------------------------	-------

8

BAB II LANDASAN TEORI

10

A. Konsep Teori

10

1. Pemberdayaan Masyarakat

10

2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bingkai UU Desa

13

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

20

4. Tinjauan Umum Tentang Akad

21

5. Ijarah

28

6. Kewirausahaan

34

7. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

37

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

38

C. Konsep Operasional

39

D. Kerangka Berpikir.....	
---------------------------	--

40

BAB III METODE PENELITIAN.....

41

A. Jenis Penelitian.....	
--------------------------	--

41

B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	
-------------------------------------	--

41

C. Subjek dan Objek Penelitian.....	
-------------------------------------	--

42

D. Informan Penelitian.....	
-----------------------------	--

42

E. Sumber Data.....	
---------------------	--

43

F. Teknik Pengumpulan Data.....	
---------------------------------	--

44

G. Teknik Pengolahan Data.....	
--------------------------------	--

44

H. Teknik Analisis Data.....	
------------------------------	--

44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

46

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian.....	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
Tabel I. Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel II. Konsep Operasional Penelitian.....	39
Tabel III. Waktu Penelitian.....	41
Tabel IV. Hasil Wawancara Bidang Ijarah.....	53
Tabel V. Hasil Wawancara Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	56



Gambar 1 Kerangka Berpikir

vii

40



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 3 : Surat Permohonan Pra Riset

Lampiran 4 : Surat Balasan Izin Pra Riset

Lampiran 5 : Surat Permohonan Riset

Lampiran 6 : Surat Balasan Izin Riset

Lampiran 7 : Surat Bukti Penerjemahan Abstrak

Lampiran 8 : Dokumentasi

Lampiran 9 : Hasil Turnitin



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi yang cukup pesat tidak terlepas dari faktor geografis, social dan juga program pemerintah setempat. Pemerintah dan masyarakat optimis memajukan ekonomi tidak hanya dari segi penghasilan pertanian saja melainkan juga dari segi bidang wirausaha atau berdagang. Dalam hal ini untuk mewujudkan kemajuan tersebut maka setiap masyarakat memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Kemajuan ekonomi pada tingkat Desa masih banyak membutuhkan perhatian dan pengembangan. Desa menjadikan sumber daya yang dimilikinya tersebut untuk menunjang dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi rakyat yang digunakan di Indonesia terbukti pada saat krisis dapat menopang perekonomian secara nasional.

Akan tetapi realita yang ada mayoritas desa yang berada di wilayah Indonesia merupakan desa yang tertinggal. Banyaknya desa yang tertinggal memberikan dampak pembangunan ekonomi yang terhambat. Melakukan pembangunan desa dapat menjadi salah satu cara untuk dapat meningkatkan dan menggali potensi desa agar ekonomi desa tidak tertinggal.

Pembangunan dan peningkatan ekonomi penduduk desa dapat dilakukan khususnya pada desa tertinggal agar desa tersebut lebih maju, sehingga menjadi desa yang tidak

tertinggal. Kondisi seperti ini memunculkan sebuah metode baru dalam hal membangun ekonomi desa yaitu melalui pemberdayaan masyarakat.

Desa Bangun Jaya merupakan sebuah desa yang berada di kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Termasuk desa yang cukup baik dalam segi pembangunan dan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang memiliki penghasilan dari perdagangan dan pesatnya pembangunan baik fasilitas umum ataupun fasilitas pribadi masyarakatnya.

Adapun berikut ini adalah data penduduk desa bangun jaya pada bulan Januari 2021 :

Jumlah penduduk

- a. Jumlah penduduk Desa Bangun Jaya : 6.282 jiwa
 - i. Laki-laki : 2.991 jiwa
 - ii. Perempuan : 3.291 jiwa
- b. Jumlah kepala keluarga (KK)
 - i. KK laki-laki : 1.707 KK
 - ii. KK perempuan : 55 KK
- c. Mata pencaharian penduduk
 - i. Petani : 1.661 orang
 - ii. Buruh tani : 781 orang
 - iii. Peternak : 623 orang
 - iv. Montir : 50 orang
 - v. Tukang kayu : 15 orang

vi. Tukang jahit	: 10 orang
vii. TNI	: 2 orang
viii. Polri	: 3 orang
ix. Guru/PNS	: 115 orang
x. Pedagang	: 261 orang

Adapun program yang ditaja oleh pemerintah desa setempat dalam melakukan upaya pemberdayaan seperti koperasi simpan pinjam, BUMDes, dan juga organisasi yang memiliki keterlibatan program pemberdayaan ekonomi. Sesuai dengan salah satu misi desa Bangun Jaya “mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan hidup layak dan perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya”.

Salah satu organisasi yang familiar di tingkat desa adalah organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau biasa disingkat dengan sebutan PKK. Menurut Permendagri No. 5 Tahun 2007, organisasi PKK merupakan salah satu wadah pelaksanaan kesejahteraan masyarakat. Gerakan PKK adalah gerakan etnis akar rumput akar rumput pemangunan masyarakat dikelola dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri menuju terwujudnya keluarga yang selalu eriman mengadi kepada Yang Maha Esa Yang Maha Agung, dalam hal akhlak dan udi pekerti kesehatan dan kesejahteraan kemajuan dan kemandirian kesetaraan dan kesetaraan gender serta kesadaran akan masalah hukum dan lingkungan.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 menjelaskan bahwa PKK adalah gerakan nasional yang tumuh dari untuk dan untuk masyarakat dengan perempuan seagai penggerak menuju terwujudnya keahagiaan dan kesejahteraan.

kehidupan rumah tangga yang maju dan mandiri. PKK juga merupakan organisasi kemasyarakatan sosial nirlaa yang independen dan tidak erafiliasi dengan partai politik tertentu. Organisasi ini didirikan dari Keluarga Kesejahteraan dan Pendidikan ercita-cita untuk terliat dan merupakan program pendidikan agi perempuan. Organisasi ini kemudian menjelma menjadi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan yang tidak hanya erupaya mendidik perempuan tetapi juga mendukung keluarga dalam idang mental spiritual dan fisik materi kesehatan dan kesejahteraan dan lingkungan. Kemudian pada masa reformasi pemekaran PKK eruah menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga hingga saat ini. Namun sejak awal tujuan gerakan PKK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang didefinisikan seagai suatu kondisi yang berkaitan dengan pemenuhan keutuhan dasar manusia material sosial dan spiritual tuhan spiritual sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. seagai manusia yang berguna.

Semua program PKK banyak berorientasi dari aksi nyata memberdayakan dan memihak pada kaum perempuan. Kontribusi perempuan dalam mensejahterakan kehidupan keluarga begitu besar. Selain menjadi pengelola dalam rumah tangga, perempuan juga harus bisa untuk dapat membantu dalam mencari nafkah demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan Keluarga, didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

Menurut Alischati (2011), sumber pembiayaan organisasi PKK merupakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat, sehingga pada awalnya keberadaan PKK merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang diarahkan untuk lebih

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Pemberdayaan ibu-ibu PKK penting dilakukan untuk menciptakan tenaga kerja yang efektif atau memantik kewirausahaan agar dapat mandiri dalam perekonomian keluarga sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada suami dan anak. Dengan kreativitas para pengusaha dari pedesaan, bukan tanpa peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan dan tidak perlu lagi merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Pada jurnal penelitian yang telah penulis baca, PKK banyak berperan dalam berbagai bidang pemberdayaan, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, sosial, pendidikan, dan lain-lain.

Hal ini menjadikan penulis ingin melakukan penelitian ini dengan harapan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi.

Kelompok PKK Desa Bangun Jaya didirikan pada tahun 2010 hingga saat ini masih bergerak dengan jumlah anggota kelompok lebih dari seratus orang, namun yang aktif hingga saat ini sekitar tujuh puluh sampai seratus orang dengan berbagai program kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun salah satu kegiatannya adalah kewirausahaan, dimana kegiatan utamanya adalah berjualan sayur atau lauk pauk dan kue, kegiatan wirausaha ini sudah berlangsung sejak tahun 2019.

Kegiatan menjalankan sistem titipan jualan, dimana para penitip mengeluarkan modal masing-masing untuk produk yang dititipkan di stand kewirausahaan PKK tersebut dengan perolehan keuntungan yang berbeda dari setiap orang yang menitip sesuai dengan harga yang ditetapkan masing-masing penitip setiap harinya. Setiap satu produk lauk-pauk diambil keuntungan Rp.1000-. dan dari kue Rp.200-. untuk di setorkan kepada

uang kas PKK yang kemudian pengelola atau penjual akan diberi gaji setiap bulan sebesar Rp. 600.000-. dengan jumlah pengelola sebanyak dua orang. Selain itu kegiatan berjualan tersebut juga menerima titipan dari masyarakat diluar keanggotaan kelompok PKK yang berada di Desa Bangun Jaya dengan sistem bagi hasil keuntungan yang sama. Terdapat lima belas ibu rumah tangga yang menitipkan produk lauk pauknya untuk dijual di stand yang dikelola oleh PKK tersebut, dimana lima diantaranya ibu rumah tangga yang bukan dari kelompok PKK.

Menurut hasil wawancara pra riset bersama ibu Inar selaku penitip sayur di warung sehat PKK tersebut, beliau mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat membantu dalam menambah penghasilan, terlebih beliau hanya bekerja dikanti sekolah dasar yang penghasilannya terkadang kurang. Beliau juga berharap kegiatan tersebut bisa berkembang dan terus memberi kesempatan menambah pekerjaan untuknya.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **"IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA WARUNG SEHAT PKK DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU"** karena penulis ingin mengembangkan kegiatan wirausaha PKK di Desa Bangun Jaya agar tercipta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih baik.

B. Perumusan Masalah

Setelah dilihat dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat

dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. *Bagaimana implementasi akad ijarah pada warung sehat PKK di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?*
2. *Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu melalui kegiatan warung sehat PKK?*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. *Untuk mengetahui implementasi akad ijarah pada warung sehat PKK di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.*
2. *Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu melalui kegiatan wirausaha warung sehat PKK.*

D. Manfaat Penelitian

1. *Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi kepustakaan mengenai ilmu pengetahuan di bidang pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan bagi pelaku anggota Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (PKK).*
2. *Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi kalangan akademis, masyarakat umum dan lembaga pemerintah tingkat Desa di seluruh Indonesia.*
3. *Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan kegiatan kemasyarakatan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten*

Rokan Hulu khususnya pada organisasi kemasyarakatan PKK.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian yang akan dibahas dalam Penelitian ini, maka penulis menguraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian teori/konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan penelitian. Konsep-konsep ini diantaranya adalah pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, pengertian akad, pengertian *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, pengertian dan manfaat wirausaha, pengertian PKK, tujuan PKK, tinjauan penelitian relevan, konsep operasional dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum penelitian, deskripsi

umum temuan penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Zulkarnain tahun 2010 hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana pemerintah hanya dapat diwujudkan melalui perencanaan yang terintegrasi baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan yang dimaksud adalah

perencanaan yang harus dapat membedakan antara penumbuhan dan pengembangan usaha masyarakat yang dilaksanakan. Selain itu program yang dilaksanakan dalam bentuk proyek dalam prakteknya sering tidak berkesinambungan dan sulit diukur tingkat keberhasilannya. Pola pemberdayaan yang dilakukan tidak sebatas membantu usaha masyarakat, melainkan memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan dan tempat tinggal. Pola ini diharapkan dapat memandirikan banyak masyarakat dengan memberikan batasan waktu sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut.

2. Program tanggung jawab social perusahaan, tidak hanya perlu digalakkan akan tetapi lebih dari itu dapat membantu kehidupan masyarakat yang benar-benar membutuhkan baik dari aspek peningkatan sumber daya manusia, aspek teknis berusaha, aspek pembiayaan dan pembinaan yang berkelanjutan. Program seperti ini sebaiknya tidak mengandung 10 omersial tetapi lebih baik sebagai wujud tanggung jawab social sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Program partisipasi masyarakat sebagai salah satu alternative untuk mendukung dua kebijakan diatas. Bagaimanapun peran masyarakat yang memiliki kemampuan perlu dihimbau dan diajak agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi akan kesulitan bangsa ini dalam menghadapi persoalan ketidakberdayaan masyarakat karena faktor structural, pengaruh ekonomi maupun keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Upaya mengikutsertakan unsur masyarakat juga akan

membawa dampak positif untuk memunculkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab terhadap lingkungannya.

4. Kolaborasi program pemberdayaan diatas menghendaki adanya aturan yang jelas, tidak hanya dilaksanakan secara sporadis melainkan yaitu bagaimana ada gejala, tetapi sebaliknya dilaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan. Disamping itu program pemberdayaan memerlukan gerakan, pemahaman, sasaran dan tujuan yang jelas dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. (Zulkarnain, 2010 : 10)

Pengembangan UKM di bidang ekonomi, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia pelaku UKM. Kegiatan diawali dengan kesadaran akan potensi yang ada di masyarakat untuk dikembangkan menjadi usaha unggulan. Peningkatan SDM UKM dapat dilakukan melalui kegiatan positif seperti pelatihan atau pendampingan. Jenis pelatihan ini disesuaikan dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh UKM. Pada tahap ini, penting untuk menganalisis kebutuhan dan kegiatan. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku UKM dapat meningkatkan kapabilitas dan daya saing bisnisnya, misalnya membuat varian dan inovasi produk, pengemasan, tampilan produk dan lain-lain.

Mereka juga perlu dibina atau pendampingan secara terus-menerus. Pendampingan ini dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, mahasiswa, LSM, atau pihak-pihak lainnya. (Anwas, 2014 : 146)

Menurut Anwas (2014) penuntasan atau pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Semua potensi yang ada pada masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, dalam melawan faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan dilakukan untuk :

1. Mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat,
2. Menciptakan berbagai kesempatan kerja
3. Menghidupkan kembali budaya-budaya dan kearifan lokal
4. Mengubah *mind set* masyarakat untuk berdaya dan mandiri

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut pada hakikatnya merupakan pembangunan sosial, yang harus menjadi gerakan masyarakat didukung oleh semua unsur, mulai dari pemerintah, anggota legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi sosial, masyarakat, dan juga media massa. (Hamid, 2018 : 41)

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam bingkai UU Desa

a. Dasar Hukum Pemberdayaan Desa Masyarakat

Dalam undang-undang no. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dalam pasal 1 dmenyebutkan bahwa Desa merupakan desa juga desa istinorma atau penggunaan

nama lain yang diklaim, selanjutnya diklaim Desa, merupakan kesatuan warga aturan yang mempunyai batas-batas daerah yang memiliki wewenang buat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat menurut prakarsa warga. Hak berdiri usul, dan atau pengakuan dan penghormatan terhadap hak tradisional pada bentuk sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada Pasal 2 dan Pasal 5 UUD tersebut kedudukan desa dicerminkan, sebagai berikut, desa menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa yang diselenggarakan, masyarakat desa yang dibina, dan penguatan Pancasila. Masyarakat desa berbasis, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Posisi desa merupakan pemerintahan daerah ditegaskan oleh ketentuan diatas, Desa merupakan perpaduan antara fungsi swakelola masyarakat dengan pemerintahan daerah sendiri ditetapkan dalam Undang-Undang. Komunitas masyarakat adat yang memiliki pemerintahan sendiri yang unik dan tidak terikat oleh pemerintah lain. Adapun memiliki keidentikan dengan daerah otonom dalam kedudukan dan kewenangan dengan tetap memperhatikan nilai kemasyarakatan sekitar yang kondusif dan positif desa memiliki berhak dan memiliki kesempatan untuk berkembang dan mengejar ketertinggalan.

Inti dari pemberdayaan adalah untuk mengembangkan diri melalui prinsip bahwa lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan hukum adat yang

memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Dorongan prakarsa gerakan juga partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama datur pemerintah dalam Pasal 4 Undang-Undang Desa. Oleh karena itu, desa merupakan pemerintah yang dapat melakukan kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa.

b. Pengertian dan Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa seperti dimaksud pada pasal 1 ayat 12 sebagai upaya meningkatkan masyarakat yang sejahtera serta melalui peningkatan wawasan, sikap, keterampilan, tingkah laku, keahlian, kesadaran, juga kebijakan yang ditetapkan sumber daya dapat dimanfaatkan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat desa wajib dikembangkan dan ditingkatkan oleh desa hal ini disebutkan dalam pasal 67 ayat 2. Pada pasal 68 ayat 1 masyarakat memiliki hak dalam meminta serta mendapat informasi juga melakukan pengawasan dan penyampaian aspirasi tentang program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan harus dilakukan oleh pemerintah desa. Guna menciptakan program-program pemberdayaan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa masyarakat bisa memberikan aspirasi jika pemerintah desa tidak memberdayakan masyarakat melalui program pemberdayaan. Untuk membantu memberdayakan masyarakat desa bisa memanfaatkan kelembagaan masyarakat desa yang ada untuk membantu (pasal 94

ayat 1). Contoh lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Dasawisma, lembaga keagamaan, lembaga budaya, serta lembaga ekonomi.

Untuk pemberdayaan yang dipimpin pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, memberdayakan masyarakat dengan :

- a) melalui penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan penemuan-penemuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat pedesaan;
- b) peningkatan kualitas pemerintahan desa dan masyarakatnya melalui pendidikan, pelatihan dan sosialisasi; dan pengakuan juga berfungsinya kelembagaan asli atau yang ada di masyarakat desa.
- c) intervensi Negara tersebut harus dilakukan secara simultan melalui dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan juga pengawasan pembangunan desa dan pedesaan (Pasal 112, ayat 3 dan 4).

Di daerah pedesaan, akses pelayanan dan kegiatan ekonomi merupakan tujuan dari program pemberdayaan desa (Pasal 83 ayat 3). Program kerja sama antardesa di tingkat daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan (pasal 92 ayat 1 huruf b).

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 pada pasal 6 meliputi :

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan,
- b. pelatihan teknologi tepat guna,
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan

Badan Pemusyawaratan Desa; dan

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan;
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah usaha dalam peningkatan kualitas hidup dan masyarakat desa yang sejahtera dengan menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan yang disesuaikan dengan sifat masalah dan memprioritaskan kebutuhan masyarakatnya. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberi ataupun memindah kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat sehingga seseorang menjadi lebih berguna. Pemberdayaan juga merupakan proses merangsang, mendorong atau memberi motivasi seseorang agar mampu atau berdaya untuk memilih apa keinginannya.

c. Prinsip dan Asas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Undang-Undang Desa menetapkan pengaturan desa yang merupakan perpaduan antara fungsi swakelola masyarakat dan pemerintahan sendiri daerah. Tataannya harus mampu mengakomodir kesatuan masyarakat hukum yang menjadi landasan kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, konvensi hukum desa didasarkan pada prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. Pengakuan, adalah diakui dalam hak asal usul;
- b. Subsidi, adalah ditetapkannya wewenang dengan skala lokal dan secara local mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat desa;
- c. Keragaman, yaitu diakui dan dihormati terhadap system nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mentaati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Kebersamaan, merupakan semangat untuk dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di suatu tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam melakukan pembangunan desa;
- e. Bergotong royong, adalah terbiasa untuk membantu sesama masyarakat untuk pembangunan desa;
- f. Kekeluargaan, yaitu warga masyarakat desa yang terbiasa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- g. Musyawarah, yaitu proses untuk mengambil keputusan yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat desa melalui musyawarah dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

- h. *Demokrasi*, yaitu system organisasi masyarakat desa dalam suatu system pemerintahan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa atau melalui masyarakat yang setuju serta keluhuran harkat dan martabat manusia yakni sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- i. *Kemandirian*, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. *Partisipasi*, yaitu warga desa turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- k. *Kesetaraan*, yaitu dalam kedudukan dan peran warga desayang sama;
- l. *Pemberdayaan*, yaitu upaya mensejahterakan masyarakat desa melalui ketetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
- m. *Keberlanjutan*, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. (Purbantara, 2019 : 9-12)

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

A. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/ kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

B. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut :

- 1) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi
- 2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran
- 3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi
- 4) Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.

4. Tinjauan Umum Tentang Akad

A. Definisi Akad

Menurut bahasa, *al-aqd* merupakan perikatan, perjanjian, pertalian, dan permufakatan (*al-ittifaq.*) sedangkan secara istilah, akad diartikan sebagai redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah ikatan antara ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan

kehendak, sesuai dengan kehendak syariat, yang memiliki hukum terhadap obyeknya.

Definisi-definisi tersebut dapat didefinisikan bahwa, *pertama*: akad merupakan *keterkaitan atau dipertemukannya ijab dan qabul* yang mempengaruhi timbulnya akibat hukum baru. *Kedua*: dilihat dari tujuan dilaksanakannya akad, ia memiliki tujuan untuk menciptakan akibat hukum baru.

Permasalahan akad adalah permasalahan antar pihak yang sedang mejalin ikatan. Oleh sebab itu maka perlu diperhatikan dalam melakukan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Disinilah pentingnya membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.

B. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang menciptakan terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

- a. *Al-aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
- b. *Objek akad*
- c. *Sighat Al-Aqd* (pernyataan yang mengikatkan diri)
- d. *Tujuan akad*

Berbeda dengan jumhur ulama, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu *sighatul al-aqd*. Bagi madzhab hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur

pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya diluar esensi akad, para pihak dan objek akad merupakan syarat, bukan rukun.

Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:

1. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum islam syarat ini dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan suatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
 - a) Pihak yang berakad (*aqidain*) diisyaratkan tamyiz dan berbilang.
 - b) Shigat akad (pernyataan kehendak) adanya keesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad.
 - c) Objek akad: dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat transaksikan (benda yang bernilai dan memiliki)
 - d) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'
2. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat in'iqad tersebut terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk,

maka akad sudah terwujud. Akad tetapi ia belum dipandang syah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad yaitu :

- a) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas . maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap fasid.
- b) Penyerahan objek tidak menimbulkan madlarot.
- c) Bebas dari gharar, jika tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
- d) Bebas dari riba.

Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan syah atau tidaknya sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat tersebut, meskipun rukun dan syarat *in'iqad* sudah terpenuhi, akad tidak syah dan disebut sebagai akad fasid. Menurut ahli hukum hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syara' syah pokoknya, tetapi tidak syah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

Akad fasid oleh Ulama Hanafi dibedakan dengan akad batil. Dimana akad batil adalah akad yang tidak memenuhi pokok dan sifatnya. Berbeda dengan hanafi, ahli hukum sunni tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid. Keduanya sama-sama merupakan akad tidak sah dan tidak ada wujudnya serta tidak mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

3. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syuruth an-nafadz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad, agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya.

a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memilih kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari para pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. Contoh pemilik barang sedang digadaikan tindakan hukum pemilik barnagn terhadap barang yang sedang digadaikan tergantung pada ratifikasi penerima gadai. Ia tidak memiliki kewenangan sempurna atas barangnya yang sedang digadaikan. Demikian juga tindakan hukum dari seorang yang dijadikan wakil orang lain untuk menjualkan barngrnya. Wakil tidak mempunyai kewenangan sempurna atas barang orang yang wewakilkkan. Tindakan hukum dia mauquf dan ratifikasi pemilik barang tersebut.

b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakkan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad aadalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan. Tindakan hukum anak kecil dianggap mauquf dikekuasaan walinya. Artinya ia baru dianggap memiliki implikasi hukum jika tindakannya atas seizin wali.

4. Syarat mengikat (*al-syarth al-luzum*), sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan

diatas, hukum belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat, di antaranya:

- a) *Terbebas dari sifat kad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak (meskipun mengikat bagi salah satu pihak), seperti akad kafalah (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara pihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (al-kafil) akad teersebut mengikat sehingga ia tidak dapat membatalkan tanpa persetujuan kreditor.*
- b) *Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat takkala hak khiyar berakhir. Selama hak khiyar belum berakhir akad tersebut belum mengikat.*

C. Berakhirnya Akad

Dibawah ini adalah beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad menurut hukum islam.

1. Terpenuhinya tujuan akad

Perjanjian akad dinyatakan tertutup apabila kedua belah pihak sudah mencapai tujuannya. Dalam akad jual beli, jika barang telah menjadi milik si pembeli dari si penjual dan pembayaran telah diterima oleh si penjual dari si pembeli maka akad

tersebut telah mencapai tujuannya dan berakhir. .

2. Terjadinya pembatalan akad (*fasakh*)

- a. Ada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat; karena ada kerusakan dalam perjanjian (*fasad al'aqdi*). Misalnya, jual beli barang tidak menghormati kejelasan (*jahala*) dan waktu tertentu (*mu'qqat*).
- b. Adanya khiyar, *khiyar rukyat*, *khiyair 'aib*, *khiyar syarat* atau *khiyar majelis*.
- c. Ada penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak dalam kontrak, dengan persetujuan pihak lain, berakhir karena kontrak akad baru saja dilakukan. Hal ini mungkin didasarkan pada kisah Nabi yang diceritakan kembali oleh Baihaqi dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa siapa pun yang mengajukan permintaan untuk membatalkan seseorang menyesali perjanjian penjualan yang dibuat, Allah akan menghapusnya.
- d. Adanya pihak yang berakad tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian akad (*li'adami tanfidz*)
- e. Telah habis dan berakhirnya jangka waktu dari sebuah kontrak, seperti dalam kontrak sewa menyewa yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dan tidak dapat memperpanjang waktu kontraknya.

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Meninggalnya salah satu pihak dalam kontrak dapat membuat keputusan kontrak. Ini terutama hak pribadi, bukan hak materi. Kematian salah satu pihak yang terkait dengan hak-hak individu mengarah pada keputusan kontrak perwalian,

perwakilan, dll.

4. Tidak ada izin dari yang berhak.

Dalam hal akad *maukuf* (akad yang keabsahannya tergantung pada pihak lain), seperti akad *bai 'fudhuli* dan akad anak di bawah umur, maka akad tersebut akan berakhir tanpa persetujuan penerima. (Ardi, 2017 : 271-272)

5. *Ijarah*

Ijarah berasal dari bahasa Arab dan artinya "gaji, sewa, jasa atau imbalan". *Al-ijarah* adalah bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, serta untuk menyewa, mengontrakkan atau memasarkan hotel dan jasa lainnya. Dari sudut pandang *syara'* berarti 'bertindak berdasarkan kontrak untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang diterima dari orang lain dengan pembayaran berdasarkan perjanjian yang ditentukan dengan kondisi tertentu.

1. Syarat-syarat *Ijarah*

M. Ali Hasan menjelaskan secara detail mengenai syarat *ijarah*, sebagai berikut:

- a. Satu. Syarat-syarat seseorang akad adalah: telah baligh dan pikirannya jernih (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Jadi apabila seseorang yang tidak atau tidak sepandai anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya, atau dirinya sendiri seorang pekerja (dapat disewa tenaga dan ilmu), maka *ijarahnya* tidak ada nilainya. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang melakukan akad tidak harus mencapai pubertas, tetapi seorang anak yang telah dijadikan *mumayiz* juga dapat melakukan akad *ijarah* dengan syarat-

syarat yang disetujui oleh walinya.

- b. Kedua belah pihak dalam akad menunjukkan *itikad* baik mereka untuk melaksanakan akad *ijarah*, bila salah satu pihak dipaksa untuk melaksanakan, maka akad kedua belah pihak batal.
- c. kepentingan-kepentingan yang dikenai *ijarah* harus didefinisikan secara jelas, sehingga tidak ada perselisihan di kemudian hari jika kepentingan-kepentingan tersebut tidak jelas. Oleh karena itu, akad tersebut batal.
- d. Benda *ijarah* dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan tanpa cacat. Oleh karena itu, para ulama *fiqh* sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipindahtangankan dan digunakan langsung oleh penyewa. Misalnya rumah harus siap pakai atau tentunya tergantung penyewa apakah mau melanjutkan kontrak atau tidak, jika rumah atau ruko disewa oleh orang lain maka akan dilakukan sewa. dapat disewa oleh orang lain.
- e. Objek *ijarah* merupakan hal-hal yang diperbolehkan oleh syara. Oleh karena itu para ulama *fiqh* berpendapat sama bahwasanya tidak diperbolehkan memberi gaji penyihir, tidak diperbolehkan menggunakan jasa untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak diperbolehkan memberi sewa rumah yang akan digunakan berjudi dan tempat prostitusi (pelacuran). begitu pula tidak dibolehkan memberi sewa rumah kepada orang yang bukan beragama islam untuk tempat beribadah mereka.

2. Rukun-rukun *Ijarah*

Menurut pendapat dari para ulama, rukun *ijarah* ada 4 sebagai berikut :

a. Orang yang berakad (*aqid*)

"mu'jir dan musta'jir adalah dua orang yang melakukan akad ijarah yaitu : orang yang mengupahkan atau membayar sewa. Kemudian *Musta'jir* ialah: orang yang menerima gaji untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu".

Mu'jir dan musta'jir yang berakad harus mengetahui manfaat dari barang yang digunakan guna untuk mencegah adanya perselisihan, kemudian harus berakal yakni mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

b. *Sighat* akad

Ucapan dan pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang berakad sebagai bentuk melakukakad ijarah disebut *ijab qabul* yang dilakukan mu'jir dan musta'jir. .

Dalam hukum perikatan islam, *ijab* didefenisikan "pihak pertama menyatakan kepada pihak kedua penawaran atau perjanjian untuk melakukan atau tidaknya suatu akad" sedangkan *qabul* adalah: " pihak kedua (*musta'jir*) menyatakan atau mengucapkan pernyataan *ijab* dari pihak pertama".

Dalam ijarah syaratnya seperti jual beli namun disertai waktu kontrak yang ditentukan (dalam sewa-menyewa).

c. Upah (*ujroh*)

Ujroh yaitu *musta'jir* menerima imbalan atas jasa yang dilakukan terhadap *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dengan jelas dan detail jumlahnya
- 2) pegawai yang telah menerima gaji khusus tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, seperti hakim.
- 3) Uang dan barang yang disewa diserahkan secara bersamaan. Kelengkapan yang dibayarkan harus sesuai dengan kelengkapan manfaat barang sewa".

d. Manfaat

Manfaat dapat diketahui dengan kelas melalui cara: "dengan menjelaskan manfaat, tenggat waktu dan jenis pekerjaan". Segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu harta dapat dianggap *ijarah*, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang ada pada *ijarah* bisa langsung digunakan dan harta benda tersebut tidak rusak kesalahannya sehingga mempengaruhi fungsinya. Tidak diperbolehkan mengadakan akad dengan *ijarah* untuk harta benda yang masih dikuasai oleh pihak selain pihak kedua.
- 2) Pemilik penjelasan yang sepenuhnya transparan tentang kualitas, kuantitas layanan barang, tidak menyembunyikan apa pun tentang kondisi barang.

3) Barang yang *dijarah* harus barang *istimali*, yaitu barang yang dapat dipakai berulang kali tanpa merusak substansi dan pengelolaannya. Sedangkan harta *istihlaki* adalah harta yang telah rusak atau degradasi karena pemakaian. Seperti makanan, buku catatan, *ijarah* tidak ada nilainya.

4) Kepentingan subjek *ijarah* menurut kehendak hukum islam. seperti tidak menyewa tempat untuk melaksanakan aksi pembunuhan.

5) Pemberi sewa mendapat manfaat langsung dari barang tersebut, seperti: persewaan ruko untuk usaha, sepeda untuk ditunggangi dan sejenisnya. Tidak diperbolehkan untuk menyewakan kepentingan objek tidak langsung. Misalnya, menyewakan pohon duren untuk diambil buahnya, atau menyewakannya kepada ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, atau bulunya.

3. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas jasa, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal, jasa atau pekerjaan seseorang".

Al-ijarah yang bersifat manfaat, sewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Jika kemaslahatan adalah sesuatu yang boleh digunakan secara syara,

para ulama fiqh sepakat dapat dijadikan sebagai objek sewa.

Al-ijarah bersifat pekerjaan, yaitu mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* sebagaimana hukum ini diperbolehkan jika jenis pekerjaannya jelas seperti buruh bangunan, penjahit, buruh pabrik, buruh salon dan bartender. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti membayar pembantu rumah tangga dan bersifat organisasi, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti pembuat sepatu, pekerja pabrik dan penjahit. Kedua format ijarah dalam karya ini didasarkan pada pendapat para ulama *fiqh*. (Hasan, 2018 : 49-56)

4. Pembayaran Upah dan Sewa

Menurut Abu Hanifah harus menerima gajinya secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut ulama Imam Syafi'i dan Ahmad, ia memang berhak menandatangani akad sendiri. Jika *mu'jir* memberikan barang sewaan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* telah menerima pemakaiannya. (Hendy, 2014:121)

6. Kewirausahaan

a. Pengertian Wirausaha

Pada umumnya orang menganggap *entrepreneurship* identik dengan atau sama dengan *entrepreneur* atau wirausaha. Pengusaha hebat adalah pengusaha hebat yang berprestasi dan tentu saja mencapai hasil yang diinginkan. Ada banyak kebenaran pada hipotesis komunitas, tetapi untuk tujuan konstruksi dan pengembangan yang sistematis, operasional, dan multi-level, yang terbaik adalah

menggunakan definisi yang lebih tepat. (Farid, 2017:9)

Secara singkat wirausaha adalah seseorang yang berani mengambil resiko atau tantangan untuk membuka usaha berdasarkan berbagai peluang. Keberanian mengambil risiko berarti memiliki jiwa mandiri dan berani terjun ke dunia bisnis, tanpa rasa takut atau cemas meski dalam kondisi yang tidak pasti. Kegiatan startup dapat dilakukan sendiri atau berkelompok.

Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Penafsiran ini mengandung pengertian bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain. Entah atau membuat sesuatu yang berbeda dari apa yang ada sebelumnya. Sementara itu, Zimmerer mendefinisikan kewirausahaan sebagai proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan masalah, mencari peluang untuk meningkatkan kehidupan (bisnis). Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas. Artinya, menciptakan sesuatu membutuhkan daya pikir, kreativitas, dan semangat inovatif yang tinggi.

Dua pendapat di atas mengarah pada kesimpulan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk menghasilkan kegiatan komersial. Kreativitas membutuhkan kreativitas dan inovasi yang terus menerus untuk menemukan hal-hal baru dan berbeda dari sebelumnya. Kreativitas dan inovasi pada akhirnya dapat berkontribusi pada masyarakat secara keseluruhan.

Kegiatan usaha dapat dilakukan sendiri atau dikelola oleh orang lain.

Sewakelola, artinya pengusaha memiliki modal dan kemampuan untuk mengelola usahanya secara langsung. Sedangkan jika dikelola oleh orang lain, usaha tersebut hanya perlu menyetorkan sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain.

Jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial dan sosial atau keduanya. Perdagangan berarti kegiatan yang dilakukan dengan tujuan semata-mata mencari keuntungan. Sementara itu, wirausaha sosial lebih menekankan pada pengabdian kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya, jarang ditemukan perusahaan yang hanya melakukan kegiatan sosial. Sebagian besar usaha sosial selalu menyertai kegiatan komersial, meskipun dalam skala kecil. Hal ini penting agar organisasi sosial dapat hidup mandiri dan tidak selalu bergantung pada sumbangan dari masyarakat sekitar untuk membiayai kegiatannya.

Dengan demikian, berwirausaha dapat dilakukan dengan cara:

1. Memiliki dana atau modal sekaligus menjadi pengelola;
2. Menyetor dana atau modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra;
3. Hanya menyerahkan tenaga namun dikonversikan ke dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan usaha. (Kasmir, 2006 : 18-22)

b. Manfaat Kewirausahaan

- 1) Mengurangi pengangguran dengan cara menambah daya tampung tenaga kerja.
- 2) Bersikap tekun, bekerja keras, memiliki kepribadian baik, dan teladan sehingga bisa dijadikan contoh.
- 3) Menjadikan karyawan untuk mandiri, disiplin, serta jujur dalam bekerja.

- 4) Menjadikan karyawan sebagai seorang yang baik dalam mengatur keuangan.
- 5) Membuat kesempatan kerja yang luas.
- 6) Ikut serta dalam membangun bangsa dan negara.
- 7) Meningkatkan kepribadian dan martabat/harga diri.
- 8) Memajukan keuangan
- 9) Melaksanakan persaingan yang sehat dan wajar. (Daryanto, 2013 : 7)

7. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

A. Pengertian PKK

Tata kelola PKK adalah sistem manajemen yang berkaitan dengan organisasi PKK dan dokumentasinya di semua tingkatan, termasuk pencatatan, pengumpulan data, pembuatan laporan, dan arsip yang dilakukan secara manual atau menggunakan teknologi informasi (TI).

Manajemen global PKK mencakup manajemen umum dan manajemen keuangan. Pemerintahan umum merupakan usaha yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan dengan melakukan kegiatan administrasi tertulis atau eksekutif yang dilakukan secara teratur, tertib dan terarah. Pengelolaan keuangan adalah tata cara pengelolaan dan pengorganisasian keuangan yang dilakukan secara teratur dan dilakukan sesuai dengan sumber pendanaan dan peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam rangka menciptakan penggunaan keuangan yang tertib dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

B. Tujuan PKK

a. Tujuan Umum

Tujuan pokok PKK di setiap jenjang dan Kader PKK mengetahui dan memahami penyelenggaraan administrasi PKK secara baik dan benar.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman, bagi pelaksana dan penanggung jawab administrasi PKK.
- 2) Terciptanya keseragaman format data dan kesamaan pemahaman serta mekanisme administrasi yang baik dan benar.
- 3) Terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang administrasi PKK. (Hasil rapat kerja nasional pkk ke viii tahun 2015).

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan.

Table 1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Mirnawati (2018) "Peran PKK dan Kewirausahaan Masyarakat Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai"	PKK sangat berperan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat atau keluarga ini dikarenakan adanya kegiatan penunjang berwirausaha sehingga dapat menambah penghasilan.	Persamaan penelitiannya adalah peran kegiatan PKK terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitiannya adalah pada penelitian sebelumnya seluruh kegiatan PKK sedangkan pada penelitian ini adalah satu kegiatan yakni wirausaha warung sehat PKK

2	Adistia Restuana Widiyaning (2019) “Peranan PKK dan pengaruhnya terhadap kondisi social ekonomi Perempuan di Kota Semarang Tahun 1972-1978”	Melalui program PKK terutama yang berhubungan dengan kondisi social ekonomi, kondisi masyarakat Kota Semarang menjadi semakin berkembang kearah yang lebih baik dengan cara meningkatkan pola pikir perempuan, yang tadinya hanya sebagai pendamping suami diharapkan mampu sejajar dengan laki-laki dalam meningkatkan ekonomi.	Persamaanya adalah peran kegiatan PKK untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 1972-1978 dan pada penelitian ini dilakukan pada saat ini (2021)
---	---	---	---

Sumber : Data olahan 2021

C. Konsep Operasional

Tabel II : Konsep Operasional Penelitian

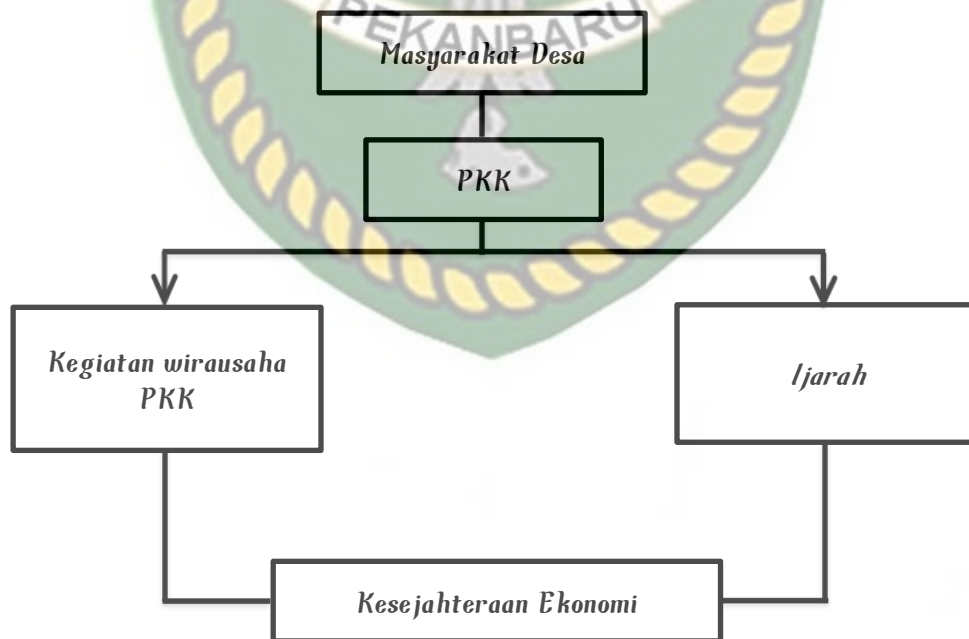
Konsep	Dimensi	Indikator
Implementasi akad <i>ijarah</i> terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat	<i>Ijarah</i> (Hasan, 2018)	1. Orang yang berakad 2. <i>Sighat</i> akad 3. Upah (<i>ujroh</i>) 4. Manfaat
	Pemberdayaan Ekonomi (Anwas, 2014)	1. Mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, 2. Menciptakan berbagai kesempatan

		kerja 3. Menghidupkan kembali budaya-budaya dan kearifan lokal 4. Mengubah <i>mind set</i> masyarakat untuk berdaya dan mandiri
--	--	--

Sumber: data olahan 2022

D. Kerangka Berpikir

Gambar 1 : Kerangka Berpikir



Sumber : Data Olahan 2022

Dari gambar diatas, dapat diuraikan bahwa masyarakat desa melalui akad *ijarah* yang dilakukan bersama masyarakat desa bangun jaya pada kegiatan wirausaha PKK diharapkan dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakatnya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang disusun dalam bentuk yang memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (Sanusi, 2011 : 13).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau dalam bentuk hitungan lainnya. (Afrizal, 2014 : 12)

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara

Kabupaten Rokan Hulu dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan November 2021 sampai bulan Februari tahun 2022, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut :

Tabel III. Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data Penelitian																
3.	Pengolahan dan Analisis Data Penelitian																
4.	Penulisan Laporan Penelitian																

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah kelompok PKK dan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan wirausaha yang diadakan oleh kelompok PKK Desa Bangun Jaya Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.

Dan objek penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu melalui sistem bagi hasil yang dilakukan dalam kegiatan wirausaha yang merupakan program kerja kelompok PKK Desa

Bangun Jaya.

D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif di ambil dari kasus tertentu yang ada pada posisi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel pada penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, melainkan sebagai narasumber, partisipan, atau informan penelitian. (Sugiyono, 2014: 216)

Dalam penelitian ini informan penelitian adalah kelompok PKK dan Masyarakat Desa bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan wirausaha khususnya bagi yang menjalankan kegiatan wirausaha tersebut, yang dimana informan penelitian ini berjumlah empat orang, terdiri dari ketua PKK, pengelola kegiatan wirausaha PKK, penitip kue dan penitip sayur (lauk-pauk).

E. Sumber Data

Data atau informasi yang mejadi bahan baku penelitian untuk di olah merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder.

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui: yang pertama yaitu observasi partisipatif dimana peneliti berinteraksi secara penuh dalam situasi sosial dengan subjek penelitian. Hal ini dapat digunakan untuk mengamati,

memahami peristiwa secara cermat, mendalam dan secara fokus terhadap subjek penelitian. Yang kedua yaitu melalui kegiatan wawancara secara mendalam yang merupakan bentuk komunikasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. (Iskandar, 2008: 253)

2. **Data sekunder**, merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat mencari data sekunder ini melalui sumber data sekunder contohnya seperti dokumen dan arsip yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. (Kuncoro, 2013: 148).

F. Teknik Pengumpulan Data

1. **Wawancara terstruktur**, mengarah pada situasi ketika seseorang peneliti melontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan temporal pada tiap responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. (Khusumastuti, 2019 : 92)
2. **Observasi**, yaitu kegiatan pengumpulan data dasar untuk banyak cabang penelitian, khususnya ilmu alam dan teknis, contohnya dalam mengamati hasil percobaan, perilaku model, penampilan bahan, tanaman dan hewan. Ini juga berlaku untuk ilmu sosial dimana orang dan kegiatannya diamati. (Khusumastuti, 2019 : 121)

G. Teknik Pengolahan Data

1. Mencatat peristiwa yang ada di lapangan dalam bentuk catatan lapangan, kemudian diberi kode sehingga sumber dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, melakukan klasifikasi, mensintesis, membuat ikhtisar, dan memberi indeks.
3. Berpikir untuk memperjelas kategori data sehingga data yang ada bermakna dengan mencari dan menemukan pola serta hubungan-hubungan dan menemukan temuan umum. (Nugrahani, 2014: 171)

H. Teknik Analisis Data

Semua teknik analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu dengan observasi dan wawancara ataupun *focus group discussion*. (Bungin, 2015: 79)

1. Reduksi Data

Komponen utama dalam analisis data kualitatif adalah dalam bentuk reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalan data di lapangan.

2. Sajian Data

Adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis data dan interpretasi data. Proses verifikasi terhadap penarikan kesimpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang telah terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan. (Nugrahani, 2014: 174-176)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografi Desa Bangun Jaya

Desa Bangun Jaya merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Memiliki luas 2.900 Ha yang memiliki batas wilayah

adminisrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Mekar Jaya
- Sebelah Selatan : Desa Batang Kumu
- Sebelah Barat : Desa Simpang Harapan
- Sebelah Timur : Desa Tambusai Utara

Letak geografi Desa Bangun Jaya yang strategis karena berada pada pelintasan jalur jalan yang menghubungkan kota Pasir Pengaraian dan kota Kisaran Sumatera Utara juga meupakan pusat wilayah SKPE menjadikan Desa Bangun Jaya berkembang pesat di bidang perdagangan.

Desa Bangun Jaya terbagi menjadi tiga bagian wilayah, yaitu wilayah Desa Bangun Jaya pusat, Bangun Jaya TSM dan Bangun Jaya Perladangan. Dimana pada wilayah Bangun Jaya pusat berkembang pesat perdagangan dan sarana pendidikan, wilayah Bangun Jaya TSM berkembang tempat ibadah umat Kristen dan wilayah Bangun Jaya Perladangan didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan karet.

Wilayah Desa Bangun Jaya dalam perkembangannya, seperti dialami berbagai daerah lain, terdapat dua aspek yang mempengaruhi, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam, pertumbuhan penduduk secara alami dan adanya beberapa jenis kegiatan ruang desa, misalnya perkembangan kawasan memunculkan banyak kegiatan lain dan pada akhirnya akan memicu pertumbuhan ruang desa itu sendiri. Aspek eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yaitu bertambahnya jumlah penduduk karena "daya tarik" desa,

adanya kawasan dasar di bidang industri dan perdagangan, serta pariwisata, pendidikan, yang menyebabkan meningkatnya aktivitas di desa. perkotaan yang pada akhirnya menyebabkan pesatnya perkembangan kawasan perdesaan.

2. Keadaan Demografi

Keadaan penduduk Desa Bangun Jaya berkembang sesuai dengan kedudukan Desa Bangun Jaya sebagai pusat perekonomian, pendidikan, pertanian dan perdagangan. Jumlah penduduk desa Bangun Jaya menurut sensus penduduk sampai pertengahan tahun 2021 sebanyak 6.282 jiwa terdiri dari 2.991 penduduk laki-laki dan 3.291 penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk desa bangun jaya adalah pendatang dari luar daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

3. Keadaan Sosial Budaya

Mayoritas penduduk desa Bangun Jaya adalah pendatang hal ini menyebabkan perpaduan budaya dari berbagai daerah. Desa Bangun Jaya di dominasi oleh masyarakat suku jawa, sunda, dan batak namun ada beberapa penduduk suku minang dan melayu. Perbedaan suku tidak menjadi hambatan masyarakat dalam berbaur satu sama lain, Toleransi antar suku menjadi patokan dalam bermasyarakat.

Sebagian besar masyarakat beragama Islam namun tidak sedikit juga masyarakat yang beragama Non Muslim. Perbedaan agama pada masyarakat tidak menjadi halangan dalam bersosial karena masyarakat berada di lingkungan yang sesuai

dengan agama mereka.

Tidak ada ciri khas khusus dalam budaya Desa Bangun Jaya karena penduduknya merupakan pendatang dari berbagai daerah, setiap masyarakat bahkan bisa mengetahui budaya daerah lain yang dibawa oleh masyarakat lain.

4. Keadaan Ekonomi

Sejak dahulu desa Bangun Jaya sudah menjadi pusat perekonomian perdagangan di Kecamatan Tambusai Utara, hal ini diawali dengan adanya pasar tradisional yang dinobatkan sebagai pasar tradisional teramai se Sumatera. Masyarakat luar desa bahkan luar kecamatan tidak jarang datang untuk berbelanja di pasar tradisional tersebut.

Seiring berkembangnya teknologi pedagang di Desa Bangun Jaya beralih dari pasar tradisional menjadi toko dengan sistem komputer maupun manual hal ini lah yang menjadikan desa Bangun Jaya menjadi pusat perdagangan yang cukup maju. Hal ini juga terjadi karena letak desa Bangun Jaya yang strategis untuk berdagang mengingat desa Bangun Jaya adalah jalur lintas menuju provinsi Sumatera Utara.

Selain menjadi pusat perdagangan Desa Bangun Jaya juga merupakan tempat memiliki kebun kelapa sawit dan karet yang cukup luas, terdapat 1.500 Ha perkebunan kelapa sawit dan 1.000 Ha perkebunan karet. Selain itu juga terdapat satu pabrik kelapa sawit yaitu PKS PT MAN.

Peternakan juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup banyak di Desa Bangun Jaya, terdapat satu pasar ternak milik kepala desa Bangun Jaya Bapak

Yusrianto atau biasa disapa Bapak Ocu. Pasar ternak tersebut menjual hewan ternak sapi, kambing atau kerbau dalam keadaan hidup maupun sudah disembelih.

5. Sejarah PKK Desa Bangun Jaya

PKK di desa Bangun Jaya didirikan pada tahun 2000-an, tetapi kegiatannya baru benar-benar diluncurkan pada tahun 2010 di bawah arahan kepala desa, Bapak Jambari. Dalam rangka menjalankan program kerjanya agar langsung mencapai lapisan masyarakat paling dasar yaitu keluarga. Agar tujuan tersebut tercapai telah dibentuk tim pelaksana PKK. Itu dilakukan di bawah arahan ketua tim penggerak. Tim advokasi PKK bersentuhan langsung dengan kelompok masyarakat yang paling dasar yaitu keluarga, sasaran utama kegiatan PKK dan di tingkat desa dilakukan secara mendalam hingga tingkat RW dan RT.

PKK sendiri merupakan gerakan pengembangan masyarakat yang lahir dari perempuan. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberikan berbagai pedoman kesehatan, pendidikan, kebersihan dan gizi untuk meningkatkan taraf hidup. Gerakan PKK dalam menjalankan program kerjanya melalui perempuan dipandang sebagai kunci tumbuhnya tim kampanye PKK yang didukung oleh Pemkot Semarang dengan aktif menggalakkan gerakan PKK saat itu. Kepribadian dan kemampuan yang perlu dikembangkan masih asing di telinga masyarakat Bangun Jaya.

Gerakan PKK berpedoman pada sepuluh program utama yang dilaksanakan dalam

kegiatannya. Kesepuluh program PKK ini telah mencakup aspek kehidupan masyarakat. Seluruh anggota PKK berpartisipasi secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Biarlah ibu rumah tangga saja di rumah, urus anak dan suami punya tempat tumbuh besar. Tidak heran jika dalam proses pembangunannya, kaum perempuan kota Semarang menerima baik maksud dan tujuan gerakan PKK, karena PKK merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang tugasnya membantu pemerintah mengembangkan pembangunan keluarga, terutama wanita.

6. Visi Misi PKK

1. Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin.

2. Misi

- a. Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengamalan pancasila, kegotong royongan serta kesetaraan dan keadilan gender.
- b. Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya keterampilan dan pengembangan koperasi.
- c. Meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan sehat dan layak huni.
- d. Meningkatkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat

- e. Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK meliputi kegiatan pengorganisasian dan peningkatan Sumberdaya Manusia.

7. Program PKK

Program PKK adalah 10 Program Pokok PKK yaitu:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Ketrampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh sebab itu data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung bersama informan penelitian.

Hasil wawancara tersebut akan menunjukkan bagaimana akad ijarah digunakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Bangun Jaya. Kemudian hasil wawancara ini

diuraikan secara singkat dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan wirausaha PKK Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu adalah Sebagai Berikut :

1. Wawancara Bidang Ijarah

Tabel IV. Hasil Wawancara Bidang Ijarah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
Orang yang berakad		
1.	Siapa sajakah orang yang berakad (menitipkan produknya) di warung sehat PKK ini?	Orang yang berakad adalah ibu-ibu yang tinggal di Desa Bangun Jaya. Baik itu yang merupakan anggota PKK maupun diluar anggota PKK.
2.	Bagaimanakah kriteria yang diperbolehkan untuk berakad (menitipkan produknya) pada warung sehat ini?	Khusus ibu-ibu, mengerti system titipan yang dilaksanakan di warung sehat PKK ini. Tentu saja yang berakad, bisa dipercaya, sehat, dan masyarakat Bangun Jaya.
Sighat akad		
1	Bagaimana masyarakat bisa melakukan akad yang dilakukan pada warung sehat PKK ini?	Awalnya masyarakat mendaftar terlebih dahulu kepada pengelola atau langsung kepada pantia PKK, kemudian akan dijelaskan bagaimana system upahnya lalu jika masyarakat tersebut sepakat boleh langsung menitipkan produknya keesokan harinya.

		Ada juga yang memang sudah mengetahui bagaimana sistem penitipannya, biasanya mendapat informasi dari penitip sebelumnya kemudian dia langsung menghubungi pengelola untuk menitipkan produknya.
2.	Bagaimana sistem akad pada warung sehat PKK ini?	Kami hanya menerapkan system upah berdasarkan kesepakatan pengelola dengan penitip produk. Kesepakatan ini juga melalui banyak diskusi bersama seluruh anggota PKK demi mencapai tujuan untuk bisa membantu masyarakat.
3.	Apakah pihak pengelola dan masyarakat yang menitipkan produknya memiliki kerelaan terhadap harga produk dan upah yang telah ditetapkan?	Ya. Jika tidak ada kerelaan maka kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik seperti saat ini. Tentu sebagai penitip kami tidak akan menitipkan produk jika tidak rela memberi upah, dan pengelola juga tidak akan mau mengelola jika tidak rela dengan jumlah upah yang diterima.
Upah (Ujrah)		
1.	Bagaimana sistem pengupahan pada warung sehat PKK ini?	Nominal upah ditentukan oleh pihak pengurus PKK, kemudian disepakati bersama dengan penitip pada saat mendaftar. Ada juga yang nominal upahnya disepakati ulang tergantung penitipnya mau upah berapa dan ambil untung berapa.
2	Bagaimana sistem akad dari penitip kepada pengelola?	Penitip hanya menyatakan kesepakatan saat mendaftar, kemudian langsung melaksanakan kegiatan setiap harinya dengan saling mengetahui antara penitip dengan pengelola.
3.	Apakah upah diberikan langsung	Upah terlebih dahulu disetorkan

	kepada pengelola warung sehat PKK atau diberikan kepada pengelola keuangan PKK terlebih dahulu?	kepada bendahara PKK, kemudian pengelola diberi upah bulanan. Upah bulanan pengelola ditentukan oleh bendahara PKK, Ketua PKK dan pengelola berdasarkan kesepakatan.
Manfaat Produk		
1.	Apakah produk yang dijual oleh penitip di warung sehat PKK ini ditentukan dari segi kualitas dan manfaat oleh pengelola?	Tentu saja, harus lauk-pauk dan kue, kualitas rasa, kebersihan, halal, dan tidak mengandung zat yang berbahaya seperti pengawet dan pewarna buatan.
2.	Produk seperti apa saja yang boleh di titipkan di warung sehat PKK ini?	Produknya itu kue, ada juga gorengan, dan sayur matang rumahan. Penitip tidak boleh menitipkan produk yang sama dengan yang sudah ada, maka dari itu banyak variasi produk yang dititipkan.
Manfaat Kegiatan		
1.	Apa dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan ini terhadap masyarakat dan kelompok PKK?	Perekonomian masyarakat yang menitipkan produknya terbantu, begitu juga dengan pengelola dan keuangan kegiatan PKK juga. Penghasilan dari kegiatan ini dapat membantu uang jajan sekolah anak karena penghasilannya setiap hari ada.
2.	Adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan ini?	Menjadi pemicu pedagang pinggir jalan lain sehingga membuat tugu Desa Bangun Jaya ramai pedagang yang kurang enak dipandang karena terlihat sedikit sempit dan kotor.

Sumber : Data olahan 2022

System Akad pada warung sehat PKK adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang ingin menitipkan produknya mendaftar terlebih dahulu

kepada pengelola warung sehat PKK atau kepada ketua PKK.

2. Saat mendaftar pengelola akan menjelaskan bagaimana system upah dan produk apa saja yang boleh dititipkan di warung sehat PKK tersebut.

3. Jika masyarakat tersebut setuju dan telah terjadi kesepakatan antar kedua pihak maka keesokan harinya masyarakat bisa langsung menitipkan produknya.

System pengupahan pada kegiatan warung sehat PKK adalah sebagai berikut :

1. Untuk produk sayur atau lauk-pauk upah jasa titipannya Rp. 1000, /bungkus.
2. Untuk produk kue upah jasa titipannya Rp. 200-, /pcs
3. Untuk upah pengelola stand warung sehat PKK Rp. 600. 000-, /bulan.

2. Wawancara Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tabel V. Hasil Wawancara Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

No	Pertanyaan	Kesimpulan Jawaban
Mendorong Kemampuan Dan Keterampilan Yang Sesuai Dengan Potensi Dan Kebutuhan Masyarakat.		
1	Bagaimana cara PKK meningkatkan potensi kemampuan masyarakat melalui kegiatan ini?	Kami mengadakan kegiatan pelatihan dan lomba memasak setiap bulan pada ibu-ibu di setiap RW, selain itu juga setiap satu tahun sekali biasanya pada hari ibu diadakan kegiatan untuk seluruh ibu-ibu di Desa Bangun Jaya pelatihan wirausaha.
2.	Apakah kegiatan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat?	Ya. Karena itu adalah tujuan utama kegiatan ini. Banyak sekali masyarakat yang memiliki potensi dibidang ini namun tidak tahu bagaimana memulai usaha, maka dari itu kami berharap kegiatan ini dapat membantu terkhusus masyarakat yang

		perekonomiannya menengah kebawah.
3.	Apakah kegiatan ini dapat membantu ekonomi masyarakat?	Ya. Ini dapat dilihat dari konsistensi masyarakat yang menitip produk dengan jumlah produk yang terus bertambah. Misalnya minggu pertama penitip hanya menitipkan 50 pcs produk, dikarenakan peminat yang ramai minggu berikutnya menitipkan 100 pcs produknya.
Menciptakan Berbagai Kesenmpatan Kerja		
1.	Apakah kegiatan ini dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk memiliki pekerjaan?	Ya. Masyarakat merasa terbantu dan merasa memiliki pekerjaan tambahan. Terdapat penitip yang hanya bekerja sebagai penjual jajanan di SD, pengutip berondolan sawit, atau hanya ART.
Menghidupkan Kembali Budaya-Budaya Lokal Dan Kearifan Lokal		
1.	Bagaimana cara kegiatan warung sehat PKK ini menghidupkan kembali budaya dan kearifan lokal Desa Bangun Jaya?	Makanan yang dijual terdapat makanan tradisional seperti kue klepon, putri ayu, apem, bugis, lemet, nagasari dan juga sayur rumahan seperti rending jengkol.
Mengubah <i>Mind Set</i> Untuk Berdaya Dan Mandiri		
1.	Bagaimana cara kegiatan warung sehat PKK ini mengubah <i>mind set</i> masyarakat untuk berdaya dan mandiri?	Selalu berusaha memberikan dukungan fasilitas kepada masyarakat agar bisa memiliki keinginan untuk menjadi masyarakat yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian.
2.	Seperti apa menurut saudara masyarakat yang berdaya dan mandiri itu?	Masyarakat yang memiliki potensi dan menjadikan potensi tersebut untuk memenuhi kebutuhan.

Sumber: Data olahan 2022

Hasil kesimpulan wawancara bersama ketua PKK, pengelola warung sehat PKK dan masyarakat penitip produk adalah sebaga berikut :

1. Wawancara bersama ibu Neni Wahyuni selaku ketua pengurus PKK Desa Bangun Jaya.

Menurut ibu Neni Wahyuni kegiatan wirausaha tersebut cukup membantu perekonomian masyarakat yang terlibat terutama para penitip produk, hal ini dapat dilihat dari omset yang terus bertambah dan produk yang dititipkan oleh masyarakat juga bertambah banyak misalnya, pada awal menitipkan produk berjumlah 50 pcs dan satu bulan kemudian menjadi 100 pcs.

2. Wawancara bersama ibu Dewi selaku pengelola warung sehat PKK Desa Bangun Jaya.

Menurut ibu Dewi, beliau terbantu mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, beliau juga dapat meningkatkan kemampuan berjualan dan berharap dapat terus berkembang.

3. Wawancara bersama ibu Herlina selaku penitip lauk-pauk.

Ibu Herlina atau biasa disapa dengan Ibu Inar mengatakan bahwa beliau hanyalah seorang pedagang jajanan di sekolah dasar sedangkan suaminya hanya bekerja menjaga dan membersihkan sekolah dasar (SD Negeri 003 Tambusai Utara) melalui kegiatan warung sehat PKK ini beliau memiliki penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan anaknya bersekolah.

4. Wawancara bersama ibu Sri Asnani, S. Sos. i selaku penitip kue dan gorengan

Menurut ibu Sri Asnani kegiatan warung sehat PKK ini cukup menjanjikan karena peminat produknya yang cukup banyak. Penghasilan dari kegiatan ini juga

konsisten, selain itu kegiatan ini menjadi tempat untuk menyalurkan hobinya dalam membuat kue.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah hasil wawancara tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk deskripsi seperti diatas, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis data. Kemudian dilakukan pembahasan atau pengambilan kesimpulan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (Sanusi, 2011 : 13).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada kegiatan warung sehat PKK, implementasi akad *ijarah* memenuhi rukun dan syarat. Dimana akad *ijarah* terbagi menjadi dua macam yakni *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya ialah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Akad *ijarah* yang digunakan adalah *ijarah* atas pekerjaan atau *ijarah* multijasa, dimana jasa yang digunakan adalah jasa mengelola stand PKK.

Kegiatan akad pada warung sehat PKK ini memenuhi rukun *ijarah* sebagai berikut :

- a. Orang yang berakad adalah ibu-ibu masyarakat Bangun Jaya sebagai *mu'jir* ialah orang yang memberikan upah atau menyewa jasa, pengelola warung sehat PKK sebagai *musta'jir* ialah orang yang menerima upah atau menyewakan jasa. Kedua pihak tersebut mengetahui dengan baik manfaat dan upah sehingga tidak terjadi perselisihan, kedua pihak juga merupakan orang yang berakal ialah mengetahui yang baik dan buruk.
 - b. *Sighat*, pengelola dan penitip menyatakan akad pada saat penitip mendaftarkan diri untuk menitipkan produknya.
 - c. *Ujrah* yang diberikan kepada pengelola diketahui jumlahnya dengan jelas dan telah disepakati oleh kedua pihak. Tidak ada pihak lain yang tidak terlibat mengambil uang tersebut.
 - d. Manfaat atas pekerjaan diketahui jelas dalam memberikan penghasilan bagi masyarakat, membantu masyarakat dalam menjual produknya.
- Namun minimnya pengetahuan masyarakat mengenai akad *ijarah* membuat masyarakat hanya menganggap bahwa kegiatan tersebut hanya sekedar titipan dan upah.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan warung sehat PKK ini cukup baik, dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, kebutuhan anak sekolah, dan memberi kesempatan kerja kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan warung sehat PKK ini juga menjadi tempat untuk

menyalurkan hobi dan potensi masyarakat menjadi penghasilan.

Dimana kegiatan tersebut dapat memberdayakan masyarakat sebagai berikut :

- a. Mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, melalui pelatihan yang diadakan setiap bulan. Pelatihan tersebut melatih masyarakat menghasilkan produk makanan yang bisa dijual untuk menambah penghasilan.
- b. Menciptakan berbagai kesempatan kerja. Bagi masyarakat yang kekurangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, melalui kegiatan warung sehat PKK ini masyarakat memiliki pekerjaan tambahan yang dapat membantu menambah penghasilan.
- c. Menghidupkan kembali budaya-budaya dan kearifan lokal dengan membuat produk makanan tradisional. Budaya yang beragam di Desa Bangun Jaya membuat makanan tradisional beragam pula, kegiatan pelatihan pembuatan makanan tradisional dilakukan untuk melestarikan budaya masyarakat setempat. Seperti membuat kue putri ayu, klepon, rendang, nasi tutug, bugis, apem, nasi liwet, cireng, seblak, dan lain sebagainya.
- d. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengubah *mind set* masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Masyarakat diharapkan dapat menjadi sumber daya yang memiliki banyak keahlian dan menjadikan keahliannya untuk memiliki penghasilan.

3. Kegiatan wirausaha PKK ini menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki potensi dibidang ini namun tidak tau bagaimana harus memulai mengembangkan potensinya agar menjadi penghasilan. Kegiatan ini menjadi fasilitator bagi masyarakat tersebut.
4. Kegiatan wirausaha PKK ini berkembang dengan baik, menurut informasi yang didapatkan hal ini dapat dilihat dari omset para penitip yang selalu meningkat. Penitip setiap minggu atau setiap bulan menitipkan produknya dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya dikarenakan banyaknya permintaan terhadap produk semakin bertambah.
5. Kegiatan wirausaha PKK ini menjadi pelopor UMKM sekitar tugu bangun Jaya, hal ini membuat masyarakat memiliki kegiatan ekonomi yang baik yang juga dapat membuat Desa Bangun Jaya semakin maju.

6. Pedoman Islam

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q. S Al-Maidah : 2)

Allah SWT memerintahkan hambanya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab, dalam ketakwaan terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.

Kegiatan warung sehat PKK ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Melalui kegiatan ini berharap dapat membantu banyak masyarakat yang memiliki potensi untuk berproduksi melalui kegiatan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan wirausaha PKK di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam kegiatan tersebut memenuhi rukun dari akad *Ijarah* minimnya pengetahuan masyarakat terhadap akad

menjadi hambatan, kemudian kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, masyarakat khususnya perempuan dapat memiliki *mind set* untuk menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri serta dapat menjadikan hobi sebagai potensi untuk mendapatkan penghasilan.

Kegiatan ini juga menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan menjadi penghasilan, selain itu menjadi pelopor masyarakat untuk memiliki kegiatan UMKM di sekitar Tugu Bangun Jaya. Dampak terhadap perekonomian masyarakat sangat baik, begitu juga dampak untuk desa dan organisasi PKK itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di warung sehat PKK Desa Bangun Jaya peneliti mengusulkan beberapa saran untuk dipertimbangkan.

1. Pihak pemerintahan Desa Bangun Jaya dapat lebih memperhatikan dan mendukung kegiatan wirausaha PKK ini.
2. Adanya sosialisasi pengetahuan ⁶⁴ terhadap masyarakat.
3. Pihak pemerintah Desa Bangun Jaya dapat membantu mengembangkan kegiatan wirausaha PKK seperti adanya bantuan modal dan memperbesar tempat jualan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat memperluas pembahasan dan tidak sebatas pada warung sehat PKK saja.



Buku

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo persada.

Anwas, M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan*

Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Daryanto, DKK. 2013. *Kewirausahaan (Penanaman Jiwa Kewirausahaan)*. Yogyakarta: Gava Media.

Farid. 2017. *Kewirausahaan Syariah*. Depok: Kencana.

Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel).

Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fikih Muamalah Klasik Hingga Kontemporer (teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Malang Press.

Hasil Rapat Kerja Nasional Pkk Ke Viii Tahun 2015

Huda, Nurul & Hardius Usman. 2016. *Teori dan Aplikasi Statistik Pendekatan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitaif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Kartasapoetra. 1986. *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

Kasmir. 2013. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Khosy'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Khusumastuti, Adhi & Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomu Edisi 4*. Jakarta: Erlangga.

Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan*

Bahasa. Solo: Cakra Books.

Sanusi, Anwar. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Zulkarnain. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Yogyakarta: Ardana Media.

Skripsi

Adistia Restuana Widiyaning. 2013. *Peranan PKK dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Perempuan Di Kota Semarang*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Mirawati. 2018. *Peran PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makasar.

Jurnal

Aini, M. A. (2018). Peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah-S1*, 7(7), 779-787.

Gunawan, A. (2019). Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Melalui Pelatihan Pembuatan Chicken Nugget Di Desa Ridogalih

Kabupaten Bekasi. *LOYALITAS, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 124-133.

Hanis, N. W., & Marzaman, A. (2020). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 123-135.

Nurdewanto, B., Yuniriyanti, E., & Sudarwati, R. (2015). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Dasa Wiswa PKK. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 99-102.

Rahayu, Y. S., Mahanka, R., Aisyah, I., & Sulastriningsih, R. D. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Kelompok PKK Rw 10 Kel. Babal Bandung. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PEDOMAN WAWANCARA

TENTANG

**“IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA WARUNG SEHAT PKK DALAM
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
KABUPATEN ROKAN HULU”**